



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoga;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 2 April 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta III Nag. Marihut Mayang Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMA (Kelas II)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/IV/2021/Reskrim dan selanjutnya terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 25 April 2021 Nomor : SP.Han/09/IV/2021/Reskrim sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 244/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan” melanggar pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YOGA selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) karung goni plastik berisikan biji brondolan kelapa di gunakan dalam perkara atas nama Binsar Parasian Sirait
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan atau *Pledoi* Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon hukuman yang ringan-ringannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
3. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan
4. Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan sebelumnya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa YOGA, Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Blok 12 F Afdeling V PTPN IV Kebun Mayang Nagori Parbutaran Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira 21.00 wib, pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi FERDY NABABAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang pergi ke Nagori Parbutaran untuk mengambil handphone milik terdakwa, setelah terdakwa mengambil handphone tersebut, lalu mereka langsung balik kerumah namun ketika melintas dari Blok 12 F Afdeling V PTPN IV Kebun Mayang Nagori Parbutaran Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi FERDY NABABAN melihat ada beberapa karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil), lalu terdakwa berkata kepada saksi FERDY NABABAN "ADA BERONDOLAN DISITU AYOK KITA AMBIL" lalu FERDY NABABAN berkata "AYOK" setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa mengambil/menggangkat 3 (tiga) buah karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut dan meletakkannya di pijakan kaki sepeda motor, sedangkan saksi FERDY NABABAN berperan memegang sepeda motor tersebut ketika terdakwa sedang mengambil/menggangkat 3 (tiga) karung berondolan buah kelapa sawit tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi FERDY NABABAN melangsirnya ke arah perkampungan dan menjualnya kepada seorang laki-laki yang bernama : BINSAR PARASIAN SIRAIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.160.000.(seratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah menerima hasil penjualan berondolan buah kelapa sawit tersebut terdakwa dan saksi FERDY NABABAN balik kerumah, akan tetapi ketika di tengah perjalanan perbatasan perkampungan dengan perkebunan, mereka di berhentikan oleh pihak pengamanan yakni saksi SARWINTO SITO HANG dan saksi ERVIANTO dan pada saat diinterogasi terdakwa dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FERDY NABABAN mengakui bahwa mereka telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik pihak perkebunan PTPN IV Mayang, dan selanjutnya saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Bosar Maligas untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa pada saat mengangkut atau menyembunyikan brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang sebanyak 3 (tiga) karung hasil pencurian dan penjarahan tersebut terdakwa melakukannya secara melawan hukum, tanpa hak dan tidak ada mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya. Akibat dari perbuatan terdakwa, PTPN IV Kebun Mayang sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 204.000 (dua ratus empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa YOGA, Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Blok 12 F Afdeling V PTPN IV Kebun Mayang Nagori Parbutaran Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira 21.00 wib, pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi FERDY NABABAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang pergi ke Nagori Parbutaran untuk mengambil handpone milik terdakwa ,setelah terdakwa mengambil handpone tersebut,lalu mereka langsung balik kerumah namun ketika melintas dari Blok 12 F Afdeling V PTPN IV Kebun Mayang Nagori Parbutaran Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi FERDY NABABAN melihat ada beberapa karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil), lalu terdakwa berkata kepada saksi FERDY NABABAN "ADA BERONDOLAN DISITU AYOK KITA AMBIL" lalu FERDY NABABAN berkata "AYOK" setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa mengambil/mengangkat 3 (tiga) buah karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut dan meletakkannya di pijakan kaki sepeda

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, sedangkan saksi FERDY NABABAN berperan memegang sepeda motor tersebut ketika terdakwa sedang mengambil/mengangkat 3 (tiga) karung berondolan buah kelapa sawit tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi FERDY NABABAN melangsirnya ke arah perkampungan dan menjualnya kepada seorang laki-laki yang bernama : BINSAR PARASIAN SIRAIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.160.000.(seratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah menerima hasil penjualan brondolan buah kelapa sawit tersebut terdakwa dan saksi FERDY NABABAN balik kerumah, akan tetapi ketika di tengah perjalanan perbatasan perkampungan dengan perkebunan, mereka di berhentikan oleh pihak pengamanan yakni saksi SARWINTO SITO HANG dan saksi ERVIANTO dan pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi FERDY NABABAN mengakui bahwa mereka telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik pihak perkebunan PTPN IV Mayang, dan selanjutnya saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Bosar Maligas untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa pada saat mengangkut atau menyembunyikan brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang sebanyak 3 (tiga) karung hasil pencurian dan penjarahan tersebut terdakwa melakukannya secara melawan hukum, tanpa hak dan tidak ada mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya. Akibat dari perbuatan terdakwa, PTPN IV Kebun Mayang sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 204.000 (dua ratus empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Fatizaro Halawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk dimintai keterangan pada persidangan hari ini
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang adalah atas terjadinya mengambil kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pencurian diketahui pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekitar pukul. 22.15 Wib di Blok 12 F Afdeling V PTPN IV Kebun Mayang Nagori Parbutaran Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun. Dan pelaku pencurian adalah YOGA dan FERDY NABABAN .
- Bahwa yang dicuri berupa 3 (tiga) karung goni plastik bersikan biji brondolan kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Mayang.
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah pihak PTPN IV Mayang , mengalami kerugian biji brondolan kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) karung, dengan berat 100 Kg,dengan rincian 1 kg berondolan buah kelapa sawit ditaksir dengan harga Rp.2040 X 100 kg = Rp. 204.000 (dua ratus empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi Saksi 2. Ervianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang adalah atas terjadinya mumungut/memanen hasil perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang;
- Bahwa saksi di periksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan karena melakukan penangkapan Pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekitar pukul. 22.15 Wib di Blok 12 F Afdeling V PTPN IV Kebun Mayang Nagori Parbutaran Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun. Dan pelaku pencurian adalah YOGA dan FERDY NABABAN .
- Bahwa kronologis penangkapan adalah bermula YOGA dan FERDY NABABAN diamankan dan mengakui perbuatannya mengambil 3 (tiga) karung goni plastik berisikan biji brondolan kelapa sawit dari TPH Perkebunan, dan selanjutnya YOGA dan FERDY NABABAN mengatakan dirinya telah menjualkannya kepada BINSAR SIRAIT (Tersangka) , mendengar hal tersebut , maka saksi menyuruh YOGA dan FERDY NABABAN agar mengambilnya kembali , dan selanjutnya YOGA dan FERDY NABABAN berhasil mengambil kembali 3 (tiga) karung goni plastik biji brondolan kelapa sawit tersebut, selanjutnya FERDY NABABAN dan YOGA dibawa ke kantor Afdeling dari kantor Afdeling dibawa ke Polsek Bosar maligas.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Sim



- Bahwa pada saat sepeda motor yang digunakan YOGA dan FERDY NABABAN melakukan pencurian berupa sepeda motor Yamaha Mio, dan saat diparkirkan di kantor Afdeling , maka tidak adalagi, entah siapa yang membawa pergi. Sehingga barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini hanya 3 (tiga) karung goni plastik berisikan biji brondolan kelapa sawit.
- Bahwa saksi melihat langsung dan menyaksikan perbuatan YOGA dan FERDY NABABAN dan kemudian melakukan penangkapan , dirinya bersama rekannya SARWINTO SITOANG

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi

Saksi 3. Sarwinto Sitohang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang adalah atas terjadinya mumungut/memanen hasil perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang;
- Bahwa saksi dimintai keterangan pada saat ini sehubungan karena melakukan penangkapan Pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekitar pukul. 22.15 Wib di Blok 12 F Afdeling V PTPN IV Kebun Mayang Nagori Parbutaran Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun. Dan pelaku pencurian adalah YOGA dan FERDY NABABAN .
- Bahwa kronologis penangkapan adalah bermula YOGA dan FERDY NABABAN diamankan dan mengakui perbuatannya mengambil 3 (tiga) karung goni plastik berisikan biji brondolan kelapa sawit dari TPH Perkebunan, dan selanjutnya YOGA dan FERDY NABABAN mengatakan dirinya telah menjualkannya kepada BINSAR SIRAIT (Tersangka) , mendengar hal tersebut , maka saksi menyuruh YOGA dan FERDY NABABAN agar mengambilnya kembali , dan selanjutnya YOGA dan FERDY NABABAN berhasil mengambil kembali 3 (tiga) karung goni plastik biji brondolan kelapa sawit tersebut, selanjutnya FERDY NABABAN dan YOGA dibawa ke kantor Afdeling dari kantor Afdeling dibawa ke Polsek Bosar maligas
- Bahwa pada saat sepeda motor yang digunakan YOGA dan FERDY NABABAN melakukan pencurian berupa sepeda motor Yamaha Mio, dan saat diparkirkan di kantor Afdeling , maka tidak adalagi, entah siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pergi. Sehingga barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini hanya 3 (tiga) karung goni plastik berisikan biji brondolan kelapa sawit

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi

Saksi 4. Ferdy Nababan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang adalah atas terjadinya mumungut/memanen hasil perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekitar pukul. 22.15 Wib di Blok 12 F Afdeling V PTPN IV Kebun Mayang Nagori Parbutaran Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, telah melakukan pencurian bersama dengan YOGA sebanyak 3 (tiga) karung goni plastik berisikan biji brondolan kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio , selanjutnya brondolan kelapa sawit tersebut dijualkan kepada Terdakwa BINSAR SIRAIT seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), lalu setelah uang diterima dari tangan Terdakwa BINSAR SIRAIT , maka saksi dan YOGA pergi dan beberapa menit kemudian , datang kembali mengambil brondolan kelapa sawit tersebut dikarenakan ketahuan oleh pihak perkebunan, pada saat diambil brondolan kelapa sawit tersebut, maka Terdakwa BINSAR SIRAIT meminta kembali uangnya sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian seperginya saksi dan YOGA membawa biji brondolan kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) karung goni plastik dan memperlihatkan kepada pihak perkebunan dan pihak perkebunan membawa saksi dan YOGA beserta barang bukti ke kantor Afdeling dan dikantor afdeling sepeda motor Yamaha Mio tersebut saya parkirkan . Selanjutnya beberapa jam kemudian , saksi dan YOGA dibawa ke Polsek Bosar maligas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi

Saksi 5. Binsar Parasian Sirait, SP dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dirinya ada membeli biji brondolan kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) karung goni plastik tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekitar pukul. 21.00 Wib di pekarangan rumah nya tepatnya Huta I Nagori Marihat mayang Kecamatan Huta bayu raja Kabupaten Simalungun. Dan terdakwa membelinya dari saksi YOGA dan saksi FERDY NABABAN seberat 70 (tujuh puluh) Kg dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan mau membeli biji brondolan kelapa sawit tersebut , karena penjualnya bernama YOGA dan menurut keterangan YOGA adalah milik Oppungnya.
- Bahwa Oppung YOGA adalah langganannya dalam jual beli buah kelapa sawit. Selanjutnya saksi mengatakan kalau luas ladang sawit Oppung YOGA $\pm 1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) Ha, dan memiliki 2 (dua) tempat dan yang satu tempat paling sedikit seluas 1 (satu) rante . Dan yang 1 (satu) rante tersebutlah hasil lahan sawit yang dijual kepada saksi . Dan setiap putaran Panen lahan sawit 1 (satu) rante milik Oppung YOGA tersebut, putarannya per dua minggu sekali. Dan terakhir Oppung YOGA menjualkan buah kelapa sawitnya sekitar 2 (dua) bulan yang silam. Kemudian menurut saksi biji brondolan kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) karung tersebut tidak mungkin dari hasil lahan sawit 1 (satu) rante tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani/rohani dan siap untuk dimintai keterangan pada persidangan ini
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang adalah atas terjadinya membeli hasil perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang;
- Bahwa terdakwa membeli tanpa hak pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekitar pukul. 22.15 Wib di Blok 12 F Afdeling V PTPN IV Kebun Mayang Nagori Parbutaran Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan teman terdakwa bernama : FERDY NABABAB, Umur 17 Tahun, WNI, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen, Alamat Huta III Nagori Marihat Mayang Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun
- Bahwa yang terdakwa ambil bersama teman saksi dari areal PTPN IV Mayang berupa berondolan buah kelapa sawit

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Sim



- Bahwa peranan terdakwa adalah yang membawa sepeda motor dan membonceng teman saksi FERDY NABABAN, setibanya di Blok 12 F Afdeling V PTPN IV Kebun Mayang, terdakwa mengambil atau mengangkat 3 (tiga) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dari TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dan meletakkannya di pijakan kaki sepeda motor tersebut dan setelah itu kami melangsirnya keperkampungan Sedangkan peran teman saksi an.FERDY NABABAN adalah memegang sepeda motor di saat saksi mengambil /mengangkat 3 (tiga) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dan meletakkannya di pijakan kaki sepeda motor tersebut
- Bahwa caranya terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah di saat saksi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, Warna Hijau, Tanpa Nomor Polisi dan berboncengan dengan teman saksi an.FERDY NABABAN menuju Blok 12 F Afdeling V PTPN IV Kebun Mayang, setibanya di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil), mereka melihat ada beberapa karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, lalu saksi mengambil/mengangkatnya sebanyak 3 (tiga) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dan meletakkannya di pijakan kaki sepeda motor, sedangkan teman saksi FERDY NABABAN memegang sepeda motor tersebut, saat terdakwa sedang mengambil/mengangkat 3 (tiga) karung berondolan buah kelapa sawit, setelah itu mereka melangsirnya ke arah perkampungan
- Bahwa terdakwa ditangkap saat terdakwa hendak pulang bersama teman terdakwa an.FERDY NABABAN mengendarai sepeda motor dan setelah itu kami disuruh untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit yang telah mereka jual dan setelah itu mereka mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dan mengembalikannya ke afdeling v
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah milik / korban PTPN IV Mayang dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak Perkebunan PTPN IV Mayang untuk mengambilnya
- Bahwa terdakwa baru sekali menjual berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang sebanyak 3 (tiga) karung kepada BINSAR SIRAIT pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 dan dari hasil penjualan berondolan buah kelapa sawit tersebut mereka mendapatkan uang sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) karung goni plastik berisikan biji brondolan kelapa sawit

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YOGA, Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Blok 12 F Afdeling V PTPN IV Kebun Mayang Nagori Parbutaran Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira 21.00 wib, pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi FERDY NABABAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang pergi ke Nagori Parbutaran untuk mengambil handpone milik terdakwa ,setelah terdakwa mengambil handpone tersebut,lalu mereka langsung balik kerumah namun ketika melintas dari Blok 12 F Afdeling V PTPN IV Kebun Mayang Nagori Parbutaran Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi FERDY NABABAN melihat ada beberapa karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil), lalu terdakwa berkata kepada saksi FERDY NABABAN "ADA BERONDOLAN DISITU AYOK KITA AMBIL" lalu FERDY NABABAN berkata "AYOK" setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa mengambil/menggangkat 3 (tiga) buah karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut dan meletakkannya di pijakan kaki sepeda motor,sedangkan saksi FERDY NABABAN berperan memegang sepeda motor tersebut ketika terdakwa sedang mengambil/menggangkat 3 (tiga) karung berondolan buah kelapa sawit tersebut, setelah itu terdakwa besama dengan saksi FERDY NABABAN melangsirnya kearah



perkampungan dan menjualnya kepada seorang laki-laki yang bernama : BINSAR PARASIAN SIRAIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.160.000.(seratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah menerima hasil penjualan brondolan buah kelapa sawit tersebut terdakwa dan saksi FERDY NABABAN balik kerumah, akan tetapi ketika di tengah perjalanan perbatasan perkampungan dengan perkebunan, mereka di berhentikan oleh pihak pengamanan yakni saksi SARWINTO SITOANG dan saksi ERVIANTO dan pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi FERDY NABABAN mengakui

- Bahwa mereka telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik pihak perkebunan PTPN IV Mayang, dan selanjutnya saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Bosar Maligas untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa pada saat mengangkut atau menyembunyikan brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang sebanyak 3 (tiga) karung hasil pencurian dan penjarahan tersebut terdakwa melakukannya secara melawan hukum, tanpa hak dan tidak ada mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PTPN IV Kebun Mayang sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 204.000 (dua ratus empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan **Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973**, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP menegaskan *petunjuk* adalah “perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi.
2. Surat.
3. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. (*lihat : Pasal 188 ayat (3) KUHAP*).



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 566K/Pid.Sus/2012 : “Sesuai dengan Hukum Acara Pidana bahwa Hakim terikat dengan surat dakwaan, karena surat dakwaan harus menjadi dasar proses pemeriksaan di muka pengadilan;***

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (*Alternative Tenlastelegging*) ,yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “ATAU” diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum , memiliki makna yaitu “ memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (*Crime Liability*) ,sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”. (*Yahya Harahap, “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan”. Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.*)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan;**

Ad.1 Unsur Setiap orang :



Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan **Yoga** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan anak dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **Yoga**;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Setiap orang** dalam hal ini adalah **Yoga** sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 didalam Pasal 1 ayat 1 bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 bahwa Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis atau tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan dan Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha perkebunan. Dan Usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. Kemudian Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan di wilayah hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah yang mengelola Usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara tidak sah” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa **Yoga** adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat “TIDAK SAH” dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk memanen, memetik ataupun menadah hasil berupa kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) karung di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Perkebunan PTPN IV Mayang Jadi yang dimaksud dengan “Tidak sah” didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa secara tidak sah atas sesuatu dalam hal ini mengambil kelapa sawit tersebut. Tanpa persetujuan yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memetik hasil ataupun memungut hasil maka dengan demikian kelapa sawit tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi Fatizaro Halawa, saksi Ervianto, saksi Sarwinto Sitohang, dan keterangan saksi Ferdy Nababan yang dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan terdakwa didepan persidangan maka diperoleh petunjuk bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Blok 12 F Afdeling V PTPN IV Kebun Mayang Nagori Parbutaran Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira 21.00 wib, pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi FERDY NABABAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang pergi ke Nagori Parbutaran untuk mengambil handpone milik terdakwa ,setelah terdakwa mengambil

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Sim



handpone tersebut, lalu mereka langsung balik kerumah namun ketika melintas dari Blok 12 F Afdeling V PTPN IV Kebun Mayang Nagori Parbutaran Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi FERDY NABABAN melihat ada beberapa karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil), lalu terdakwa berkata kepada saksi FERDY NABABAN "ADA BERONDOLAN DISITU AYOK KITA AMBIL" lalu FERDY NABABAN berkata "AYOK" setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa mengambil/mengangkat 3 (tiga) buah karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut dan meletakkannya di pijakan kaki sepeda motor, sedangkan saksi FERDY NABABAN berperan memegang sepeda motor tersebut ketika terdakwa sedang mengambil/mengangkat 3 (tiga) karung berondolan buah kelapa sawit tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi FERDY NABABAN melangsirnya ke arah perkampungan dan menjualnya kepada seorang laki-laki yang bernama BINSAR PARASIAN SIRAIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.160.000.(seratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah menerima hasil penjualan brondolan buah kelapa sawit tersebut terdakwa dan saksi FERDY NABABAN balik kerumah, akan tetapi ketika di tengah perjalanan perbatasan perkampungan dengan perkebunan, mereka di berhentikan oleh pihak pengamanan yakni saksi SARWINTO SITOANG dan saksi ERVIANTO dan pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi FERDY NABABAN mengakui;

Menimbang, bahwa mereka telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik pihak perkebunan PTPN IV Mayang, dan selanjutnya saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Bosar Maligas untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada saat mengangkut atau menyembunyikan brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang sebanyak 3 (tiga) karung hasil pencurian dan penjarahan tersebut terdakwa melakukannya secara melawan hukum, tanpa hak dan tidak ada mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PTPN IV Kebun Mayang sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 204.000 (dua ratus empat ribu rupiah) dimana terdakwa tidak ada izin untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut seberat 70 (tujuh puluh) kg dengan demikian jelaslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur memungut atau memanen hasil usaha perkebunan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan** telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan Alternatif Kedua oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memungut atau memanen hasil usaha perkebunan**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya telah terpenuhi Sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak PTPN IV Kebun Mayang sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 204.000 (dua ratus empat ribu rupiah).

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, ***Namun harus tampil pula dengan hati nurani;***

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidanaaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidanaaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [*Vide pasal 193 ayat (1) KUHP*];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Sim



yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP] ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 3 (tiga) karung goni plastik berisikan biji brondolan kelapa sawit yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan juga bukti surat dimana masih di perlukan untuk prosdes pembuktian dalam perkara lain maka terhadap status barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Binsar Parasian Sirait;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP] ;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yoga** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memungut atau memanen hasil usaha perkebunan**" sebagaimana melanggar Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) karung goni plastik berisikan biji brondolan kelapa sawit dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Binsar Parasian Sirait;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh kami, Roziyanti S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H. dan Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Roziyanti, SH sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Aries Kata Ginting, SH, dan Yudi Dharma, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota tersebut Jonathan Sinaga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Melnita Mindasari Nasution, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, SH,

Roziyanti, S.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jonathan Sinaga, S.H.